

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu falak atau biasa disebut ilmu hisab merupakan salah satu ilmu keislaman yang terlupakan, padahal ilmu ini telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim sejak abad pertama Hijriah bukan hanya untuk pengembangan ilmu itu sendiri tetapi juga lebih penting untuk kepentingan praktis menjalankan perintah-perintah agama yang sangat berkaitan dengan waktu seperti sholat, puasa, dan haji. Dengan ilmu falak setiap muslim dapat memastikan ke mana arah qiblat bagi suatu tempat di permukaan bumi yang jauh dari Mekkah, dengannya pula setiap muslim dapat mengetahui waktu shalat sudah tiba atau matahari sudah terbenam (*ghurub*) untuk berbuka puasa, dengannya juga orang yang melakukan rukyah dapat mengarahkan pandangannya ke posisi hilal yang lebih mendekati ketetapan. Dengan demikian ilmu falak atau ilmu hisab dapat mendatangkan keyakinan bagi setiap muslim dalam melakukan ibadah sehingga ibadahnya akan lebih khusu'.¹

Berawal dari hal ini maka disusunlah sebuah kalender yang merupakan manifestasi dari satuan waktu yang satuan-satuan tersebut dinotasikan dalam ukuran hari, bulan, tahun dan sebagainya. Satuan-satuan inilah yang memberi peran penting bagi kepentingan ibadah umat manusia.

¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, cet I 2004, hlm.1

Dalam satu tahun kita mengenal tahun Syamsiyah (Masehi)², tahun Kamariyah (Hijriah)³ dan tahun Jawa (saka)⁴. Satu tahun Syamsiyah lamanya 365 hari untuk tahun pendek dan 366 hari untuk tahun panjang⁵. Sedangkan untuk tahun Kamariyah lamanya 354 hari untuk tahun pendek dan 355 hari untuk tahun panjang⁶. Dengan demikian perhitungan tahun Kamariyah akan lebih cepat 10 sampai 11 hari setiap tahun jika di bandingkan dengan tahun Syamsiyah. Sedangkan untuk tahun Jawa penetapan hari dan bulannya adalah sebagaimana tahun Kamariyah secara *Urfi*⁷.

Begitu juga dengan tahun Jawa, tahun Kabisatnya terdiri atas 355 hari dengan menambahnya 1 hari pada bulan ke 12 (Besar) yang di adakan 3 kali dalam 8 tahun (Sewindu)⁸. Untuk bulan pada tahun Syamsiyah, jumlah harinya sudah dapat diketahui secara pasti yaitu 30 atau 31 hari setiap bulannya kecuali untuk bulan Februari jumlah harinya adalah 28 hari untuk tahun Basitoh dan 29 hari untuk tahun Kabisat. Sedangkan untuk tahun

² Dinamakan tahun Syamsiyah karena perhitungannya berdasarkan peredaran Matahari. Lihat dalam badan hisab dan rukyat departemen agama, lihat dalam *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Departemen Agama: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm 40

³ Dinamakan tahun Kamariyah karena perhitungannya berdasarkan peredaran bulan. *Ibid*, hlm.42

⁴ Dinamakan tahun Jawa karena perhitungan pertama di dasarkan pada sistem Jawa Hindu yang terkenal dengan tahun "SOKO" yang sistem perhitungannya berdasarkan pada peredaran matahari. *Ibid*, hlm 44

⁵ Istilah lain untuk tahun panjang adalah tahun Kabisat dan tahun Basitoh untuk tahun pendek. Untuk mengetahui Kabisat atau Basitoh pada tahun Syamsiyah, angka tahun di bagi 4 jika tidak ada sisa maka dinamakan tahun Kabisat umur bulan Februari 29 hari. Sedangkan jika ada sisa dinamakan tahun Basitoh umur bulan Februari 28 hari. Lihat dalam Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka cet.I 2004, hlm.107

⁶ Untuk Mengetahui Kabisat atau Basitoh pada tahun Kamariyah angka tahun di bagi 30 jika sisanya ada 2,5,7,10,13,15,18,21,24,26,29 maka dinamakan tahun Kabisat, umur Dzulhijjah 30 hari, Lihat dalam Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: IAIN Walisongo, tt, hlm 5

⁷ Slamet Hambali, *ibid* hlm 5

⁸ Sehingga satu bulan rata rata jumlah harinya adalah 29,53125. lihat dalam Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang Bintang*, Jakarta: PT Pembangunan, 1960, hlm 75

Kamariyah jumlah hari dalam tiap bulannya sama dengan satu *synodic*⁹ sehingga selama satu tahun jumlah hari dalam satu bulan akan bergantian antara 29 atau 30 hari, sehingga penentuannya memerlukan perhitungan yang jelas.

Sistem hisab awal bulan Kamariyah dapat diklasifikasikan pada dua jenis yaitu:

1. *Hisab Urfi* adalah sistem penghitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab ra (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender islam abadi.¹⁰
2. *Hisab Haqiqi* adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya sistem hisab haqiqi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu *hisab haqiqi taqribi*, *hisab haqiqi bi tahqiqi*, *hisab kontemporer*. Hisab dan Rukyah sebenarnya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Hisab dijadikan sebagai

⁹ Synodic atau dalam istilah falak Ijtima' adalah durasi yang dibutuhkan oleh bulan berada dalam suatu fase bulan baru ke fase bulan baru berikutnya. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah 29,530588 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Lihat dalam Susiknan Azhari *Ensiklopedi Hisab Rukyah* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005, hlm 29

¹⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah (edisi Revisi)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 79

¹¹ *Ibid*, hlm. 78

pembantu pelaksanaan rukyah karena tujuannya adalah perkiraan terhadap posisi hilal sedangkan rukyah digunakan untuk menguji hasil perhitungan yang sifatnya masih *hipotetic verificative*, Namun dalam prakteknya antara hisab dan rukyah tersebut sering tidak berjalan seiring bahkan sering terjadi perbedaan dalam penetapan awal dan akhir bulan Kamariyah.¹²

Perbedaan tidak hanya terjadi antara mazhab hisab dengan mazhab rukyah saja, tapi kini hisab pun dipertentangkan dengan hisab. Kriteria hisab mana yang akan dijadikan pedoman. Di Indonesia setidaknya terdapat kriteria hisab yang di anut yaitu Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujudul hilal* (bulan telah wujud di atas ufuk) dengan prinsip *wilayatil hukmi* (berlaku di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan hukum). Sementara itu, NU menggunakan ketinggian minimal 2 derajat dengan prinsip menunggu hasil rukyat.¹³

Muhammadiyah sering kali di anggap sebagai manifestasi dari mazhab hisab. Sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak jarang berbeda dengan keputusan pemerintah melalui Departemen Agama dalam penentuan awal bulan Kamariyah terutama menyangkut penentuan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Perbedaan tersebut terjadi pada Syawal 1427/2006 dan 1428/2007.¹⁴ Hal ini tidak terlepas dari

¹² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm.6

¹³ Thomas Djamaluddin, “ Menuju Titik Temu Menentukan 1 Syawal”, *Media Indonesia*, 10 Oktober 2007

¹⁴ Wawancara dengan Thomas Djamaluddin (Anggota Badan Hisab Rukyah Departemen Agama) via email pada tanggal 5 Nopember 2009

kriteria yang di pakai Muhammadiyah yaitu *Wujudul Hilal*¹⁵ (bulan telah wujud di atas ufuk) dengan prinsip *wilayatil hukmi* (berlaku di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan hukum).

Kebijakan Muhammadiyah mengenai masalah hisab rukyah menjadi wewenang Majelis Tarjih¹⁶. Melalui mekanisme ijtihad yaitu mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan syar'i yang bersifat *zanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh Majelis Tarjih baik secara metodologis maupun permasalahan yang ada yaitu mengenai masalah penentuan awal bulan Kamariyah.

Kebijakan mengenai hisab rukyah Muhammadiyah tertuang dalam keputusan Mukhtamar Khusus di Pengonangan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 yang berbunyi:

1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan hisab dan mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara ini pada muktamar yang akan datang.
2. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti, mempercayakan kepada PP Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah.

¹⁵ Wujudul hilal di sini cukup di hitung dari satu bagian wilayah Indonesia, jadi hilal sudah positif meski derajatnya baru 1 derajat atau bahkan kurang bisa diputuskan masuk bulan baru

¹⁶ Majelis Tarjih salah satu dari 9 majelis Muhammadiyah yang bertugas menguatkan salah satu dalil sehingga dalil tersebut menjadi lebih utama untuk di amalkan. Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004, hlm 4.

3. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya dikirimkan pada PP Muhammadiyah majelis Tarjih.
4. Tanpa mengurangi keyakinan atau pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan PP Muhammadiyah supaya tidak disiarkan¹⁷.

Muhammadiyah berpedoman bahwa hisab mempunyai kekuatan yang sama dengan rukyah di dalam menentukan datangnya awal bulan Kamariyah. Dengan demikian jika secara hisab hilal telah wujud sekalipun dalam pelaksanaan rukyah tidak dapat melihat hilal, maka awal bulan masih bisa ditetapkan.¹⁸

Argumentasi yang digunakan adalah hadis Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)¹⁹

Artinya : "Bulan itu hanya 29 hari maka jangan kamu berpuasa kecuali telah melihat tanggal dan (kelak) janganlah kamu berbuka kecuali setelah melihatnya. Jika kalian di tutupi mendung maka kadarkanlah ".(H.R Muslim)

¹⁷ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: cet III, tt, hlm 370

¹⁸ Thomas Djamaluddin, *Op.cit*, hlm.2

¹⁹ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm, 481.

Muhammadiyah menafsirkan bahwa lafadz *faqduru lah* dalam hadis tersebut yang artinya hitunglah atau kadarkanlah pelaksanaannya dengan perhitungan astronomi (hisab). berbeda dengan sebagian ulama yang menafsirkannya dengan menyempurnakan bilangan hari menjadi 30 hari²⁰. sehingga perbedaan dalam hal penafsiran inilah yang kemudian menjadi pangkal perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariyah, terutama menyangkut ketinggian hilal yang kurang dari kriteria *Imkanurrukyah* sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.²¹

Pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah adalah pendekatan secara astronomis bahwa hilal adalah penampakan bulan terkecil yang menghadap bumi beberapa saat setelah *ijtima*. Inilah yang kemudian menjadi kriteria hisabnya bahwa awal bulan baru ditandai dengan *Wujudul Hilal*, yaitu apabila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan.²²

Dalam perkembangan ijtihadnya, penggunaan kriteria wujudul *hilal* patut dihargai. Karena hal itu merupakan syarat perlu untuk mengetahui munculnya hilal. tetapi syarat itu belum cukup. Hilal telah wujud bisa juga terjadi sesudah *ijtima*, *monset after sunset* (bulan terbenam sesudah matahari) dan *wujudul hilal*. Hal itu terjadi di Indonesia pada Dzulhijjah 1423 H. Di Kalimantan bagian selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara dan Papua, bulan telah wujud pada saat maghrib 1 Februari, tetapi belum terjadi *ijtima*.

²⁰ Asmuni Abdurrahman, *Op.cit*, hlm 224-225

²¹ *Ibid*, hlm.225

²² Thomas Djamaludin, *Redefinisi Hilal, titik temu kalender hijriah I*. Dalam kolom berakhir pekan dengan Thomas Djamaludin, *Pikiran rakyat* tanggal 20-21 februari 2004. hlm.3

Kasus yang *ekstrem* terjadi pada bulan Sya'ban 1423 H (Oktober 2002). Saat itu sebagian besar Indonesia bulan telah wujud tetapi belum terjadi *ijtima'*²³

Sekalipun tidak jarang berbeda dengan keputusan pemerintah, namun keputusan dari PP Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya tetap eksis sampai saat ini terbukti dengan banyaknya warga Muhammadiyah yang mengikuti putusan tersebut sehingga tidak jarang pula kita jumpai adanya dua hari raya.

Muhammadiyah selain menggunakan kriteria *wujudul hilal*, juga menggunakan *matla' fi wilayatil hukmi* yaitu keberlakuan hilal untuk satu wilayah dimana pun di wilayah kawasan nusantara dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya meskipun wilayah Indonesia dilewati oleh garis penanggalan Islam Internasional, garis ini tidak memperhitungkan faktor jarak antara dua tempat sehingga awal dan akhir puasa kedua tempat tersebut bisa jatuh pada tanggal yang sama tetapi bisa juga berbeda oleh karena itu Muhammadiyah tidak otomatis memberlakukan *wujudul hilal* atau *matla' fi wilayatil hukmi* akan tetapi menyerahkan kewenangan tersebut kepada kebijakan pimpinan pusat muhammadiyah. Walaupun secara geografis dua buah tempat saling berdekatan. Jika keduanya berada pada sisi yang berlainan dari garis tanggal Kamariyah maka awal dan akhir ramadhan ditempat itu berbeda namun karena Indonesia menganut

²³ *Ibid.* hlm.3

prinsip *matla' fi wilayatil hukmi* maka penanggalan Kamariyah harus sama di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.²⁴

Dari dua kriteria tersebut terdapat peluang adanya inkonsistensi Muhammadiyah. *Wujudul hilal* seharusnya memungkinkan satu daerah dengan daerah yang lainnya terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariyah baru sekalipun masih dalam satu negara, sedangkan dengan konsep *matla' fi wilayatil hukmi* kemungkinan perbedaan tersebut dengan sendirinya akan hilang. Dalam beberapa kasus misalnya, saat penentuan Idul Adha 1423, masalah ini teratasi dengan konsep *matla' fi wilayatul hukmi*. Namun bila kasus ekstrem seperti Syakban 1423 dengan garis *ijtima'* saat magrib bergeser ke arah barat, ke luar Indonesia, konsep *matla' fi wilayatul hukmi* tidak dapat mengatasi *wujudul hilal* sebelum terjadi *ijtima'*. Kriteria *wujudul hilal* kemudian perlu ditambahkan dengan kriteria *ijtima'* sebelum magrib (*ijtima' qablal ghurub*)²⁵. Penggunaan konsep *matla' fi wilayatil hukmi* yang dilakukan oleh Muhammadiyah tersebut menyebabkan timbulnya perbedaan antara Muhammadiyah dengan Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama.²⁶

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai metode hisab yang

²⁴ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah* "Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi", Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm.18-19

²⁵ *Ijtima' qabla al-ghurub* yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam maka pada malam harinya sudah di anggap sebagai bulan baru. lihat dalam, Susiknan Azhari, *op.cit*, hlm.75

²⁶ M. Taufiq, *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyah Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah*, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo 2005, hlm.77

dikembangkan oleh Muhammadiyah beserta dasar hukum yang digunakannya. Mengingat saat ini Muhammadiyah mempunyai basic massa yang cukup kuat.

B. Permasalahan

Dengan berdasarkan pada uraian dalam pendahuluan maka dapat dikemukakan disini pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode Muhammadiyah tentang penentuan awal bulan Kamariyah dalam konsep *mathla' fi wilayatil hukmi*?
2. Apakah latar belakang pemikiran yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariyah dalam konsep *mathla' fi wilayatil hukmi*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode Muhammadiyah tentang penentuan awal bulan Kamariyah dalam konsep *matla' fi wilayatil hukmi*.
2. Untuk mengetahui latar belakang yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariyah dalam konsep *matla' fi wilayatil hukmi*.

D. Telaah Pustaka

Adapun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah hisab rukyah adalah *Fiqh Hisab rukyah Indonesia (Sebuah upaya penyatuan mazhab rukyah dengan mazhab hisab)* karya Ahmad Izzuddin yang memberikan

deskripsi tentang kedua madzhab dalam *term* hisab rukyah beserta sebuah upaya penawaran penyatuan antara hisab dan rukyah, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* karya Muhyiddin Khazin buku ini menerangkan tentang penentuan awal bulan Kamariyah dan perhitungannya, dan juga Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern) karya Dr. Susiknan Azhari, MA. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa syari'at rukyat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw dapat dimodifikasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan (sains) modern. Modifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk metode hisab untuk mengetahui wujudul hilal dalam menentukan awal bulan Kamariyah.

Skripsi Nur Hidayah, *Studi Analisis Terhadap Persepsi Ibnu Abidin Tentang Keharusan Mengikuti Matla' Masing-Masing Negeri Dalam Penetapan Idul Adha Dalam Kitab Radd Al Mukthar* yang menguraikan tentang keharusan mengikuti *matla'* dalam penentuan awal bulan Kamariyah menurut Ibnu Abidin. Pendapat Ibnu Abidin ini didasarkan pada atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan tentang perbedaan wujudul hilal yang mana kemudian diterapkan oleh Mu'awiyah.²⁷

Skripsi Mulyadi *Studi Analisis Terhadap Persepsi Syafi'i Shaghir Tentang Rukyah Pada Dua Negara Yang Berbeda Matla'-nya Dalam Penetapan Awal Ramadhan Dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj* yang menguraikan tentang bagaimana rukyah yang berbeda *matla'*-nya menurut

²⁷ Nur Hidayah, *Studi Analisis Terhadap Persepsi Ibnu Abidin Tentang Keharusan Mengikuti Matla' Masing-Masing Negeri Dalam Penetapan Idul Adha Dalam Kitab Radd Al Mukthar*, Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1999

Syafi'i Shaghir.²⁸ Menurut Syafi'i Shaghir, perbedaan *matla'* antar negara menjadi hal penting. Maksudnya adalah meskipun jarak kedua negara dapat menyebabkan kebolehan meng-*qashar* shalat, namun jika kedua negara tersebut memiliki perbedaan *matla'* maka syarat jarak *qashar* tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyamakan *matla'*.

Skripsi M. Taufik *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariyah menurut Muhammadiyah dalam Perspektif Hisab Rukyah di Indonesia* yang menerangkan tentang perbedaan awal bulan Kamariyah antara Muhammadiyah dan Pemerintah dalam perspektif hisab rukyah di Indonesia. Perbedaan awal bulan tersebut karena adanya perbedaan metode hisab. Metode hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab *wujudul hilal* yaitu apabila hilal sudah positif di atas ufuk, maka awal bulan sudah dapat ditetapkan. meskipun ketinggian hilal belum mencapai ketentuan *imkanurrukyah* sebagaimana yang digunakan pedoman oleh Pemerintah yaitu ketinggian hilal minimal harus dua derajat.²⁹

Dalam kajian pustaka tersebut menurut penulis belum ada tulisan yang membahas secara spesifik tentang penentuan (hisab) awal bulan Kamariyah menurut Muhammadiyah dalam konsep *matla' fi wilayatil hukmi*, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada penentuan awal bulan Kamariyah Muhammadiyah dalam konsep *matla' fi wilayatil hukmi*. Oleh sebab itulah

²⁸ Mulyadi *Studi Analisis Terhadap Persepsi Syafi'i Shaghir Tentang Rukyah Pada Dua Negara Yang Berbeda Matla'nya Dalam Penetapan Awal Ramadhan Dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj*, Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1999

²⁹ M. Taufik *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariyah menurut Muhammadiyah dalam Perspektif Hisab Rukyah di Indonesia*, Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2005

penulis merasa yakin untuk melakukan penelitian ini tanpa adanya kekhawatiran adanya asumsi plagiat.

E. Metode Penulisan

Agar di dalam penulisan skripsi ini lebih mengarah pada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan, penulisan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen, dan lain-lain.³⁰

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat data-data atau informasi tersebut. Data primer ini diperoleh dari Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Manhaj Tarjih Muhammadiyah, serta hasil Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Muktamar Muhammadiyah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber-sumber data sekunder yang digunakan adalah Ilmu Falak (Perjumpaan

³⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 26.

Khazanah Islam Dan Sains Modern) karya Dr. Susiknan Azhari dan sumber lain serta kitab dan buku lainnya yang berkaitan dengan masalah penentuan awal bulan Kamariyah.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan). Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan pada literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan latar belakang yang diangkat.

Penulis juga mengadopsi banyak pendapat yang diungkapkan oleh astronom dari LAPAN Thomas Djamaludin yang merupakan hasil wawancara penulis via Facebook. Serta pendapat pakar lain baik yang diterbitkan maupun tidak.

4. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.³¹ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103.

mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.³²

Metode *deskriptif kualitatif* adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan eksploratif yang merupakan data yang diambil dari penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan menerangkan apa adanya atau apa yang ada sekarang secara mendalam.³³

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal memuat halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraksi dan daftar isi.

Sedangkan bagian isi terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

³² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 245.

Bab II adalah teori tentang Fiqh Hisab Rukyah yang isinya meliputi Pengertian hisab rukyah, dasar hukum hisab rukyah, sejarah hisab rukyah, metode hisab rukyah Indonesia dan konsep *matla' fi wilayat* dalam hisab dan rukyat.

Bab III merupakan gambaran tentang Metode Hisab dan Rukyah Muhammadiyah yang isinya meliputi tentang sejarah singkat Muhammadiyah, metode hisab dan rukyah Muhammadiyah dan konsep *matla' fi wilayatul hukmi* Muhammadiyah.

Bab IV adalah Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariyah Dalam Konsep *Matla' Fi Wilayatil Hukmi* yang isinya meliputi analisis metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariyah dalam konsep *matla' fi wilayatul hukmi* dan analisis terhadap latar belakang penerapan konsep *matla' fi wilayatil hukmi*.

Bab V adalah Penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

Bagian akhir adalah bagian yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran dan biografi penulis.